

Nomor : B/282/AA.05/2023 27 November 2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2023

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
di
Tanjung Pinang

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan FGD dengan beberapa Kabupaten/Kota sehingga telah tersusun draft Peraturan Gubernur tentang Evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021;
- b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun perjanjian kinerja dari level Pemerintah Daerah hingga ke Perangkat Daerah dan telah mengunggah ke ESR Kementerian PANRB;
- c. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan Kick Off Meeting evaluasi dan penyusunan perubahan RPJMD serta Renstra Perangkat Daerah;
- d. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mulai menyusun kembali pohon kinerja setiap perangkat daerah;
- e. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan rapat evaluasi secara berkala terkait progres capaian fisik dan keuangan;
- f. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan koordinasi terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah, membuat raport capaian realisasi belanja APBD seluruh OPD, melakukan koordinasi terkait rekapitulasi pengadaan barang dan jasa, melakukan koordinasi terkait realisasi DAK Fisik dan Non Fisik, melakukan koordinasi terkait realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan melakukan koordinasi terkait realisasi P3DN sebagai bentuk pemantauan atas capaian kinerja; dan
- g. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan rapat penyusunan Laporan Kinerja dan melaksanakan evaluasi AKIP Perangkat Daerah, serta memberikan rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah berupa penyempurnaan Laporan Kinerja agar sesuai dengan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa nilai sebesar **76,14** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Sangat Baik”**, yaitu **implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	24,99	25,00
b. Pengukuran Kinerja	30	19,59	19,61
c. Pelaporan Kinerja	15	11,85	11,89
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,39	19,64
Nilai Hasil Evaluasi	100	75,82	76,14
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 sebagai berikut:

1) **Perencanaan kinerja**

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia. Namun, belum seluruhnya memenuhi standar yang baik, khususnya di perangkat daerah, yaitu masih adanya sasaran yang tidak menggambarkan pencapaian hasil, indikator kinerja yang belum SMART, kurangnya penyelarasan dan *cascading* kinerja di setiap jenjang jabatan secara logis, serta dalam mencapai kinerja belum memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).
- Perencanaan kinerja belum seutuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, sebagian perangkat daerah fokus pada kinerjanya masing-masing tanpa melihat adanya kolaborasi peran dari perangkat daerah lain dan masih terjebak pada rutinitas penyerapan anggaran.

2) **Pengukuran Kinerja**

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pengukuran yang telah dilakukan belum sepenuhnya mengukur capaian atas kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, yang seharusnya mengacu pada target atas indikator dari suatu sasaran.
- Pengukuran kinerja belum seutuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, serta belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment*, serta dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Telah terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja.
- Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar. Namun, sebagian laporan kinerja pada perangkat daerah masih belum menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, belum menginformasikan keberhasilan/kegagalan kinerja, serta belum dilengkapi upaya perbaikan/penyempurnaannya.
- Pelaporan kinerja belum memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan dengan standar serta sumber daya yang memadai.
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum memberikan kesan yang nyata atas dampak dalam efektifitas dan efisiensi kinerja dari kualitas rekomendasi hasil evaluasi pada perangkat daerah.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mematangkan pedoman teknis implementasi sistem akuntabilitas kinerja sehingga dapat lebih jelas dalam melaksanakan perencanaan kinerja yang baik, pengukuran kinerja yang andal, pelaporan kinerja yang berkualitas, serta evaluasi akuntabilitas kinerja yang berdampak pada perbaikan kinerja.
- 2) Memperbaiki standar pemenuhan komponen akuntabilitas kinerja, seperti penjelasan pada sasaran agar dapat menggambarkan kondisi hasil, indikator kinerja yang SMART, serta target setting yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Menyelaraskan kinerja di setiap jenjang jabatan secara logis.
- 4) Memanfaatkan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan memperhatikan *crosscutting* kinerja (hubungan kinerja) antar bidang dan antar perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan kinerja, sehingga antar perangkat daerah dapat berkolaborasi dalam perannya dengan perangkat daerah lain.
- 5) Pengukuran kinerja diharapkan menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, yaitu dengan menjadikannya sebagai dasar dalam

pemberian reward and punishment dan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

- 6) Pengukuran kinerja agar dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan mengacu pada target atas indikator dari setiap sasaran.
- 7) Laporan kinerja terutama pada perangkat daerah agar dapat menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, menginformasikan keberhasilan/kegagalan kinerja, serta dilengkapi dengan upaya perbaikan/penyempurnaannya sehingga dapat memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian kinerja berikutnya.
- 8) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dilaksanakan dengan standar serta sumber daya yang memadai sehingga dapat memberikan kesan yang nyata atas dampak dalam efektifitas dan efisiensi kinerja melalui rekomendasi hasil evaluasi yang berkualitas pada perangkat daerah.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kepulauan Riau.